

ABSTRAK

Mohammad Fedra Ridho Kamal: Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator TikTok Atas Praktik *Re-Upload* Video Produk Dagang Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap pola aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang kreasi konten digital. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat adalah TikTok, yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media promosi dan perdagangan. Namun, kemudahan akses dan distribusi karya di TikTok memunculkan permasalahan baru terkait pelanggaran hak cipta, khususnya praktik re-upload video produk dagang tanpa izin. Fenomena ini menyebabkan kerugian ekonomi dan moral bagi konten kreator asli, serta menimbulkan tantangan dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konten kreator TikTok terhadap praktik re-upload video produk dagang tanpa izin menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konten kreator guna melindungi hak komersialnya, serta mengkaji kendala dan solusi yang dihadapi dalam penegakan hak cipta di ranah digital.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara detail tentang konsep perlindungan hukum. Dalam hal ini mengenal perlindungan hukum terhadap konten kreator Tik-Tok atas praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan hukum terhadap konten kreator TikTok berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan kuat bagi kreator untuk menjaga hak eksklusif atas karya mereka dari praktik *re-upload* video tanpa izin. 2. Upaya hukum yang dapat ditempuh konten kreator TikTok meliputi jalur formal (perdata dan pidana), mekanisme administratif platform, serta pendekatan non-litigasi. Oleh karena itu, solusi strategis harus bersifat holistik. Sinergi antara pemerintah, platform, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hak komersial yang efektif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan industri ekonomi digital Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konten Kreator, Tiktok, *Re-Upload* Video Produk